



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN DUGAAN PELANGGARAN  
KARANTINA KESEHATAN**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No. 219 Belawan I – Medan 20411  
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENANGGULANGAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/3506/2025  
Tgl. Pembuatan : 30 Oktober 2025  
Tgl. Revisi : -  
Tgl. Efektif : 30 Oktober 2025  
Disahkan Oleh :

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan,



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Nama SOP : Identifikasi dan Pengawasan Dugaan  
Pelanggaran Karantina Kesehatan

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan
4. PPNS Bidang Kekarantinaan Kesehatan

**Keterkaitan:**

SOP AP Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

**Peralatan / Perlengkapan**

1. Akses Internet
2. Kamera
3. Komputer/PC dan Printer
4. Perekam suara
5. Alat-Alat Tulis Kantor
6. Alat komunikasi
7. Instrumen Pemeriksaan

**Peringatan:**

1. Apabila prosedur Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi
2. KLB/wabah Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

**Pencatatan dan Pendataan :**

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Orang-orang ini telah mendapatkan akses elektronik menggunakan sertifikat elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

**Prosedur Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan**

| No. | Aktivitas                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                                   |           |                                        | Keterangan                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  | Kepala BBKK                                                                       | Ketua Tim Kerja                                                                   | Petugas Karantina                                                                  | Penyidik Pegawai Negeri Sipil                                                         | Arsiparis                                                                             | Kelengkapan                                                                                                                 | Waktu     | Output                                 |                                                                                    |
| 1   | Memberikan arahan untuk melakukan identifikasi dan pengawasan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan secara berkala.                                             |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | Hasil Pengawasan Karantina kesehatan, hasil pemantauan, dan laporan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan                  | 5 menit   | Catatan arahan                         |                                                                                    |
| 2   | Melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja lainnya dan menugaskan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dugaan pelanggaran Karantina kesehatan |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | Catatan arahan, hasil Pengawasan Karantina kesehatan, hasil pemantauan, dan laporan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan. | 15 menit  | Hasil koordinasi dan Catatan penugasan |                                                                                    |
| 3   | melakukan Pengumpulan data dan informasi serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran Karantina kesehatan                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                       | Hasil koordinasi dan Catatan penugasan                                                                                      | 300 menit | Data, Informasi dan hasil Klarifikasi  |                                                                                    |
| 4   | Menyusun analisa dugaan pelanggaran Karantina kesehatan                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |   |                                                                                       | Data, Informasi dan hasil Klarifikasi                                                                                       | 120 menit | Hasil Analisa                          |                                                                                    |
| 5   | memeriksa hasil analisa potensi pelanggaran karantina kesehatan                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | Hasil Analisa                                                                                                               | 60 menit  | Hasil analisa                          |                                                                                    |
| 6   | Menyetujui hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan dan memberikan arahan untuk menindaklanjuti                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | Hasil analisa                                                                                                               | 15 menit  | Hasil analisa, dan catatan arahan      |                                                                                    |
| 7   | Menindaklanjuti hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                                       | Hasil analisa dan catatan arahan                                                                                            | 5 menit   | Catatan Penugasan Tindak lanjut        | Keterkaitan dengan SOP AP Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan |
| 8   | Mendokumentasikan hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |  | Catatan Penugasan Tindak lanjut                                                                                             | 5 menit   | Arsip                                  |                                                                                    |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).